

**HAL-HAL LAIN YANG DAPAT DIAJUKAN DALAM PROSES
KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN
2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu

Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Nama : Marettha Debora

NIM : 1640050118

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

2020

Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

“Menjadi program studi unggulan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2034 yang peka dan antisipasif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani berdasarkan Pancasila. ”

Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipasif terhadap perubahan dan masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencarikan dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

LEMBAR ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marettha Debora

NIM : 16.400.501.18

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Hal-Hal Lain Yang Dapat Diajukan Dalam Proses

Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Jakarta, 07 Februari 2020

Yang membuat pernyataan

A yellow 6000 Rupiah stamp with a signature over it. The stamp features the text 'REPUBLIK INDONESIA' at the top, '6000' in large numbers, and 'RUPIAH' at the bottom. The signature is written in black ink over the stamp.

Marettha Debora

HALAMAN PENGESAHAN

Hal-Hal Lain Yang Dapat Diajukan Dalam Proses Kepailitan Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Marettha Debora


NIM : 1640050118

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SI)


Susunan Tim Penguji

Penguji I




(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., MHum)

Penguji II



(Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H)

Penguji III



(Arnold JP Nainggolan, S.H., M.kn)

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG


PESERTA UJIAN

Nama : Marettha Debora

NIM : 1640050118


**HAL-HAL LAIN YANG DAPAT DIAJUKAN DALAM PROSES
KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN
2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU)**

Pembimbing I



(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., MHum)

**Disetujui,
Pembimbing II**



(Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., MLH)

**Mengetahui,
Kepala Departemen Hukum Ekonomi**



(Thomas Abbon, S.H., MLH)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Bapa Yang Kekal, karena atas kuasa dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Hal-Hal Lain Yang Dapat Diajukan Dalam Proses Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**”. Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis dalam skripsi ini membahas tentang apabila adanya permohonan hal-hal lain yang dapat diajukan pada saat proses kepailitan berlangsung yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Karya ini diharapkan dapat menambah pandangan bagi siapapun yang membacanya, yang tentu saja tidak lepas dari kesalahan yang dilakukan penulis.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, dan penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat terhadap penulis maupun pembaca. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan penuh

kesadaran dan keterbatasan, penulis mengucapkan terima kasih atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menjadi ilmu pengetahuan bagi kehidupan.

Jakarta, 07 Februari 2020

Penulis

Marettha Debora

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) beserta staff dan jajaran pengurus Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum UKI.
3. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., MHum selaku Dosen Pembimbing Pertama penulis yang telah membantu dan meluangkan banyak waktu dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir dan atas kesabarannya.
4. Bapak Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua penulis yang telah berbaik hati membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Bapak Thomas Abbon, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum UKI.
6. Bapak Edward Panjaitan, SH., LLM selaku Dosen Pembimbing Akademis penulis yang telah membimbing dari awal perkuliahan hingga pada akhir penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh Jajaran Dosen Fakultas Hukum UKI yang telah membekali ilmu pengetahuan dan Staff Fakultas Hukum UKI (Tata Usaha dan Karyawan) yang telah banyak membantu, sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Hulman Malau dan Ibu Kermida Sitanggang atas cinta dan kasih sayang, doa, pengorbanan, nasihat, motivasi hingga bantuan finansial yang pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
9. Kakak dan Abang penulis, Kak Iin, Bang Cio, Bang Andri atas dorongan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
10. Amangboru Sari dan Namboru Sari yang selalu memberikan nasehat, motivasi, kepedulian hingga bantuan finansial, sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dengan tepat waktu.
11. Keluarga Besar Opung Andri Malau dan Keluarga Besar Opung Benaya Sitanggang atas nasehat yang diberikan dan memotivasi penulis setiap penyelesaian skripsi ini.
12. Grup Parbada (Novi, Sisca, Kak Juita) yang telah memberikan semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat penulis Asima Rospita yang seperjuangan, telah memberikan *support* dan doa, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, serta yang selalu mengingatkan penulis untuk berdoa dan berserah kepada Tuhan Yesus.

14. Sahabat penulis Anastasia Tamaro yang menyemangati dan memberikan motivasi kepada penulis.
15. Sahabat-Sahabat Seperjuangan (Reka, Nuria, Putri, Chelse, Ica, Vebe, dan Merry) atas semangat, doa, serta kenangan bersamanya. Tak lupa juga terimakasih atas waktunya untuk menemani penulis selama masa perkuliahan hingga akhir.
16. Keluarga Besar UKM Suara Mahasiswa Fakultas Hukum UKI atas pengalaman, ilmu, dan persaudarannya terhadap penulis selama masa perkuliahan ini hingga akhir. Terimakasih juga atas waktu dan kenangannya yang sangat berharga bagi penulis.
17. Kepada Seluruh Angkatan 2016 Fakultas Hukum UKI untuk pertemanan dan semua kenangan dari semester satu sampai saat ini.

Penulis berharap agar segala doa, dukungan, serta kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dibalaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan, penulis mengucapkan terimakasih atas selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menjadi ilmu pengetahuan bagi kehidupan.

Jakarta, 07 Februari 2020

Penulis,

(Marettha Debora)

ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Marettha Debora
- B. Nomor Induk Mahasiswa : 16. 400. 501. 18
- C. Judul Skripsi : Hal-Hal Lain Yang Dapat Diajukan Dalam
Proses Kepailitan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU)
- D. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
- E. Jumlah Halaman : xiv + 111 Halaman
- F. Daftar Bacaan : 35 Buku + 6 Website + 2 Undang-Undang
+ 2 Jurnal + Peraturan + 2 Tesis
- G. Kata Kunci : Kepailitan, Debitor, Kurator, Hal-Hal Lain
- H. Ringkasan Isi :

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak mampu lagi membayar utangnya. Akibat dari putusan pailit tersebut ialah debitor telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya, maka dari itu yang berhak untuk melakukan pengurusan dan pemberesan segala harta pailit adalah kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, terdapat pula instrument yuridis yang sangat penting dalam kepailitan, yaitu konsep hal-hal lain yang sebagaimana tertuang di dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Berkaitan dengan proses kepailitan, adapun yang menjadi pokok persoalan dalam penelitian ini adalah hal-hal lain apa saja yang dapat diajukan dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh kurator apabila ada permohonan pemeriksaan hal-hal lain yang diajukan dalam proses kepailitan.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Permohonan hal-hal lain yang dapat diajukan pada saat proses kepailitan berlangsung adalah upaya hukum *actio pauliana* yang hanya dapat dilakukan oleh kurator, serta permohonan *renvoi* prosedur dalam hal adanya bantahan dan/atau keberatan terkait dengan daftar tagihan utang maupun daftar tagihan piutang suatu perusahaan dan/atau perseorangan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 *jo* Pasal 193 sampai dengan Pasal 196 UU Kepailitan dan PKPU. Dengan demikian terhadap adanya permohonan pemeriksaan hal-hal lain, pada umumnya tindakan kurator akan tetap melaksanakan tugasnya sebagai pengurus dan/atau pemberes harta pailit dalam proses kepailitan, kecuali apabila ada pihak lain yang memohon kepada hakim pengawas agar proses pemberesan diberhentikan sementara sampai adanya putusan permohonan pemeriksaan hal-hal lain yang mengikat.

I. Dosen Pembimbing:

1. Dosen Pembimbing I : Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., MHum.
2. Dosen Pembimbing II : Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.

Jakarta, 07 Februari 2020

Penulis

Marettha Debora

ABSTRACT

Bankruptcy is a process in which a debtor who has financial difficulties to repay a debt is declared bankrupt by the Commercial Court, because the debtor is no longer able to pay the debt. As a result of the bankruptcy decision, the debtor has lost his right to control and manage his assets, therefore the one entitled to conduct the management and settlement of all bankruptcy assets is a curator under the supervision of a supervisory judge. In Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and PKPU, there are also very important legal instruments in bankruptcy, namely the concept of other matters as stipulated in Article 3 paragraph (1) of the Bankruptcy and PKPU Law.

In connection with the bankruptcy process, as for the main issues in this research are other things that can be submitted in the bankruptcy process based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, as well as how the efforts made by the curator if there is a request for inspection other matters submitted in the bankruptcy proceedings. The method used in this paper is a normative juridical method with a statutory approach.

Requests for other matters that can be submitted during the bankruptcy proceedings are *actio pauliana's* legal remedies that can only be done by the curator, as well as requests for a review of procedures in the event of a rebuttal and / or objection related to the list of debt bills or the list of accounts receivable receivables and / or individuals declared bankrupt by the Commercial Court as regulated in the provisions of Article 127 in conjunction with Article 193 through Article 196 of the Bankruptcy and PKPU Law. Therefore, in relation to requests for examination of other matters, in general the actions of the curator will continue to carry out their duties as administrators and / or settlers of bankrupt assets in the bankruptcy process, except if there are other parties asking the supervising judge so that the prosecution process is temporarily suspended until a decision is made. inspection of other binding matters.

Jakarta, February 7th 2020

Writer,

Marettha Debora

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	11
1. Kerangka Teori	11
2. Kerangka Konsep	15
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Cara/Teknik Pengumpulan Data	18
G. Sistematika Penulisan	19
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Pengertian dan Tujuan Kepailitan	22
1. Pengertian Kepailitan	23
2. Tujuan Kepailitan	32
B. Prinsip Umum Hukum Kepailitan	35
1. Prinsip <i>Paritas Creditoriu</i>	36
2. Prinsip <i>Pari Pasu Prorata Parte</i>	39
3. Prinsip <i>Debt Collection</i>	40
4. Prinsip <i>Concursus Creditorium</i>	41

5. Prinsip <i>Insolven</i>	42
C. Syarat-Syarat Pernyataan Pailit	43
D. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan	46
1. Pihak Pemohon Pailit	46
2. Pihak Debitor Pailit	47
3. Hakim Niaga	48
4. Hakim Pengawas	49
5. Kurator	50
6. Panitia Kreditor	51
a. Panitia Kreditor Sementara	52
b. Panitia Kreditor Tetap	54
E. Proses Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU	55
F. Hal-Hal Lain Yang Dapat Diajukan Dalam Proses Kepailitan ...	56
1. <i>Actio Pauliana</i>	57
2. <i>Renvoi</i> Prosedur	58
a. <i>Renvoi</i> Prosedur Terhadap Daftar Piutang	59
b. <i>Renvoi</i> Prosedur Terhadap Daftar Pembagian	61
c. <i>Renvoi</i> Prosedur Terhadap Daftar Harta Pailit	63
BAB III HAL-HAL LAIN YANG DAPAT DIAJUKAN DALAM PROSES KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU	
A. <i>Actio Pauliana</i>	74
B. <i>Renvoi</i> Prosedur	77
BAB IV UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KURATOR APABILA ADA PERMOHONAN PEMERIKSAAN HAL-HAL LAIN YANG DIAJUKAN DALAM PROSES KEPAILITAN	
A. Penunjukan dan Pengangkatan Kurator	84
B. Tugas dan Wewenang Kurator	87
C. Upaya yang Dilakukan Kurator Apabila ada Permohonan Pemeriksaan Hal-Hal Lain yang Diajukan dalam Proses Kepailitan	91
A. <i>Actio Pauliana</i>	92

B. <i>Renvoi</i> Prosedur	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107